

PENUNJUKAN PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH 2024

Kpt 3 TAHUN 2023

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memutakhirkan daftar pemilih, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang bertanggungjawab mengoperasikan sistem informasi data pemilih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Penunjukan dan penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2023.
Lampiran 1 hlm